

BAB III

SEJARAH MAJELIS MUSLIMAH *AL-BATÛL* DAN PANDANGAN JAMA'AH MUSLIMAH *AL-BATÛL* TENTANG CARA MENUTUP AURAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Majelis Muslimah *al-Batûl* awal mulanya bertempat di jalan Pangeran Samudera di samping mesjid Noor, kemudian berpindah ke jalan Mahat Kasan Gatot Subroto VI No. 99 kelurahan Kuripan, kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan.¹

Banjarmasin Timur berada di sisi timur kota Banjarmasin dan merupakan area perkotaan yang memiliki fasilitas serta infrastruktur yang terus berkembang. Daerah ini memiliki populasi yang cukup padat dan dihuni oleh masyarakat yang beragam, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Banjar asli dan sebagian lainnya berasal dari berbagai suku lain.

Di kecamatan Banjarmasin Timur, agama Islam merupakan agama yang paling dominan, terlihat dari banyaknya masjid yang tersebar di berbagai lokasi dan adanya banyak majelis taklim, salah satunya adalah majelis Muslimah *al-Batûl*, di Banjarmasin Timur, terdapat lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan kepada anak-anak dan orang dewasa. Walaupun mayoritas

¹Wawancara pribadi Ustadzah Syarifah Firdaus, pada tanggal 18 Februari 2024

penduduknya adalah Muslim namun ada juga yang menganut agama lain, kawasan ini tetap menunjukkan sikap toleransi dan keharmonisan beragama.

B. Sejarah Majelis Muslimah *al-Batûl*

Majelis Muslimah *al-Batûl* yang di pimpin oleh ustadzah Syarifah Firdaus bin syekh Abu Bakar berdiri melalui proses yang cukup panjang, beliau biasa disapa dengan ustadzah Firda, awalnya beliau sering mengisi kajian beralamat di jalan Pangeran Samudera di samping mesjid Noor bermula dari beberapa orang yang bergabung di Sahabat Massa. ustadzah Firda sering mengadakan pertemuan dengan pendengar setia radio Madinatussalam 90,9 FM, kemudian ada beberapa sahabat perkumpulan menyarankan untuk mendirikan suatu majelis khusus wanita. Oleh sebab itu majelis Muslimah *al-Batûl* ini berdiri pada tahun 2007 yang pada saat itu hanya dihadiri sepuluh sampai dua puluh orang.

Kemudian pada tahun 2015 pindah di jalan Mahatkasan yang terlaksana sampai sekarang. Nama majelis Muslimah *al-Batûl* berasal dari kata *al-Batûl* yaitu nama gelar putri Rasulullah Sayyidah Fatimah az-Zahra, kata *al-Batûl* adalah berarti wanita suci yang mulia, yang tidak pernah mengalami menstruasi dan nifas yang terjadi pada wanita umumnya. Dengan memberikan nama majelis ini kata *al-Batûl* Syarifah Firdaus berharap semua yang mengikuti majelis ini dan yang mengajarkan di majelis ini bisa meneladani Sayyidah Fatimah az-Zahra.²

²Wawancara pribadi ustadzah Syarifah Firdaus, pada tanggal 18 Februari 2024

C. Pelaksanaan Pengajian Agama Majelis Muslimah *al-Batûl*

Pada awalnya majelis ini dilaksanakan satu kali dalam sebulan di minggu pertama, dan sekarang menjadi satu bulan tiga kali, yaitu di hari minggu pertama, di hari selasa pertama dan hari minggu ke tiga, kegiatan di laksanakan pada jam 14.00 Wita-selesai.³ Diawali dengan membaca surah al-Fatihah, membaca surah yasin, membaca *hizbun nashor* karangan dari Syekh Abul Hasan asy-Syadzili, pada minggu pertama membaca burdah, kemudian pada selasa pertama pembacaan hadrah basaudan, dan pada minggu ke tiga pembacaan kitab maulid *adh-Dhiyâ ul-Lâmi'* karangan dari Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafiz bin syekh Abu Bakar bin Salim.

Setelah pembacaan tersebut ustadzah Firda menyampaikan materi atau ceramah agama yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits, adapun pokok yang ustadzah Firda sampaikan yaitu Fiqih, Tauhid, dan Tasawuf, kitab fiqih yang dibaca di majelis Muslimah *al-Batûl* yaitu *at-Tadzkirah al-Ḥadramiyyah* dan *Risâlatul Jâmi'ah* adapun kitab haditsnya yaitu *Ḥadits al-Arba'in* karangan dari Imam Nawawi.⁴

D. Pandangan Ustadzah Firdaus Tentang Aurat dan Q.S *al-Aḥzâb* Ayat 59

Menurut ustadzah Firdaus dalam menutup aurat yang penting pakaiannya longgar, panjang, menutup dada, dan tidak tembus pandang, dalam urusan warna pakaian boleh pakai warna apa saja yang penting tidak mencolok dan tidak menarik

³Wawancara pribadi ustadzah Syarifah Firdaus, pada tanggal 18 Februari 2024

⁴Wawancara pribadi ustadzah Syarifah Firdaus, pada tanggal 18 Februari 2024

perhatian, sebagaimana Allah menginginkan di dalam al-Qur'an yang telah disebutkan, dan adapun tentang cadar itu adalah sebuah pilihan selama dalam berpenampilan tidak menarik perhatian apabila saat tidak memakai cadar asalkan tidak pakai *make up* yang tebal, tapi apabila terlalu cantik maka sebaiknya memakai cadar, dan menurut ustadzah Firdaus di dalam ayat tersebut bukan mewajibkan memakai cadar, karena ulama berbeda pendapat karena bisa dilihat dari keadaan negara terlebih dahulu, tapi untuk saat ini kemungkinan wanita sangat dianjurkan memakai cadar karena mengundang fitnah apabila tidak bercadar, karena apabila memakai cadar akan semakin baik apabila ditutupi, karena wanita semakin tertutup maka semakin terhormat.⁵

E. Perspektif Jama'ah Muslimah *al-Batûl* Banjarmasin Tentang Cara Menutup Aurat Berlandaskan Q.S *al-Aḥzâb* ayat 59

1. Afipah

Afipah berumur 24 tahun, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Raudhatussyubban ia mengikuti Majelis Muslimah *al-Batûl* selama satu tahun, Afipah mengatakan bahwa aurat itu adalah bagian tubuh yang wajib ditutup ketika sudah baligh, dan saat keluar rumah aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan laki-laki auratnya hanya antara pusar hingga lutut, dan menutup aurat apabila sedang berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dalam menutup aurat menurutnya wanita harus menggunakan pakaian

⁵Wawancara pribadi ustadzah Syarifah Firdaus, pada tanggal 18 Februari 2024

yang longgar dan tidak tembus pandang, menutup semua rambut di kepala dan dada, dan jangan memakai pakaian yang ketat yang membuat lekuk tubuh terlihat.

Adapun dalam memahami surah *al-Aḥzâb* ayat 59 ini, Afipah mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada seluruh wanita muslimah untuk menutupi seluruh tubuh mereka dengan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan, agar bisa dikenali identitasnya sebagai wanita yang beriman, menurutnya ayat ini juga sangat memperhatikan perlindungan untuk wanita agar aman dari gangguan laki-laki yang ingin berbuat jahat, dan menurutnya cadar tidak disebutkan secara spesifik dalam ayat ini, akan tetapi ada ulama yang mengatakan cadar juga hal yang diperlukan tapi menurutnya itu bukanlah pendapat yang mutlak, pada dasarnya wanita diwajibkan menutup aurat dengan jilbab, dan pakai cadar menurut Afipah sunnah

Adapun bentuk penutup aurat yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 menurutnya adalah jilbab. Karena jilbab adalah pakaian longgar yang dikenakan oleh wanita muslimah untuk menutupi aurat sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, jilbab menutupi tubuh dari kepala hingga kaki, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. dan memenuhi syarat yaitu tidak transparan, dan dalam ketentuan warnanya menurutnya tidak di khususkan.⁶

2. Ana Fitri

Ana Fitri, seorang guru honorer, ia berumur 37 tahun, pendidikan S1 Paud ia mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sekitar tiga tahun, dalam pengertian aurat ia menjelaskan bahwa aurat itu adalah bagian anggota tubuh wanita yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, karena menurutnya wanitalah

⁶Wawancara dengan Afipah, Banjarmasin, 12 Februari 2024

yang harus memberikan contoh kebaikan bagi siapapun yang melihatnya, menurutnya cara menutup aurat dengan baik adalah yang sesuai dengan syari'at agama islam. Bagi Ana Fitri hal-hal yang perlu di jauhi bagi wanita mukmin saat sudah menutup aurat sempurna yaitu dengan tidak berkata kotor, menggossip, bergaul dengan yang bukan mahram.

Dalam memahami surah *al-Aḥzâb* ayat 59 ia mengatakan bahwa ayat ini sangat bagus, menurutnya ayat ini memerintahkan agar mengulurkan jilbabnya menutup bagian dada, tidak membentuk lekuk tubuh dan menurutnya ayat ini diperintahkan kepada wanita muslimah. ayat ini memerintahkan bercadar atau tidak ia kurang mengetahui akan tetapi ia meyakini bahwa cadar hukumnya sunnah dan menurutnya cadar adalah bagian dari indahnya agama islam yang mana para wanita mukmin tidak menampakkan wajah cantiknya kepada siapapun kecuali kepada yang di halalkan. Menurutnya bagi siapapun yang memakai cadar adalah hal yang bagus, akan tetapi bagi yang hanya memakai hijab syar'i itu adalah hal yang sudah baik.

Adapun bentuk penutup aurat yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 menurutnya adalah cadar. Cadar adalah kain yang digunakan oleh beberapa wanita muslimah untuk menutupi wajah mereka, sehingga hanya mata yang terlihat. walaupun sebelumnya ia meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah. Kemudian terkait kapan waktu dan kondisi menutup aurat menurut Ana Fitri ketika berhadapan dengan yang bukan mahram meskipun saat itu berada dalam rumah,

terutama ketika keluar rumah, dan dalam ketentuan warna pakaian bagi wanita muslimah ia berpendapat bahwa warna hitam adalah yang terbaik untuk wanita.⁷

3. Darsiah

Darsiah, berusia 49 tahun ia seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru, pendidikan S1 di IAIN Antasari ia mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sudah lama yaitu sekitar lima belas tahun, menurut Darsiah menutup aurat adalah wajib ketika sudah baligh dan di dalam maupun di luar sholat seluruh anggota tubuh wajib di tutup, ia mengatakan bahwa hal-hal yang yang harus dilakukan saat wanita sudah menutup aurat dengan baik yaitu dengan cara menjaga pandangan dan perkataan serta tidak keluar rumah terkecuali penting untuk pergi ke majelis atau mencari nafkah.

Darsiah meyakini bahwa surah *al-Aḥzâb* ayat 59 ini merupakan perintah untuk bercadar. Ia meyakini bahwa dalam pendapat Imam Syafi'i aurat di luar sholat seluruhnya wajib di tutup sehingga cadar hukumnya wajib, akan tetapi ada juga yang berpegang kepada imam yang lain bahwa menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Bagi darsiah cadar adalah bentuk penutup aurat wanita yang sesuai. Karena menurutnya pakaian tersebut adalah kriteria paling tepat yang dimaksud dari surah *al-Aḥzâb* ayat 59, menurut Darsiah surah *al-Aḥzâb* ayat 59 diperintahkan kepada para muslimah, sedangkan tentang ketentuan warna ia berpendapat ialah semua warna gelap yang tidak transparan.⁸

⁷Wawancara dengan Ana Fitri, Banjarmasin 11 Februari 2024.

⁸Wawancara dengan Darsiah, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

4. Erma

Erma seorang ibu rumah tangga ia berumur 37 tahun, pendidikan SLTP ia mengikuti majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar tujuh tahun, adapun tentang aurat, ia mengatakan bahwa menutup aurat adalah kewajiban, wanita muslimah diwajibkan menutup aurat ketika sudah baligh, saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram dan ketika keluar rumah, jadi aurat ialah anggota tubuh wanita yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Adapun menurutnya batasan aurat wanita itu ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, akan tetapi ada juga yang menghukumi bahwa wajah juga wajib ditutup pakai cadar.

Adapun pemahamannya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59 ia mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para muslimah untuk menutup auratnya dengan jilbab ke seluruh tubuh mereka, agar mereka dikenali sebagai wanita yang beriman dan supaya pada saat keluar rumah tidak diganggu oleh laki-laki yang iseng yang hendak berniat jahat kepada wanita muslimah. ia memahami bahwa ayat ini bukanlah perintah bercadar karena terdapat perbedaan pendapat, namun ia meyakini bahwa cadar hukumnya sunnah, walaupun Erma sendiri mengakui bahwa sudah terbiasa memakai cadar sehingga merasa rugi apabila dilepas cadarnya saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram saat di dalam rumah maupun di luar rumah.

Adapun menurut Erma jilbab adalah bentuk penutup aurat wanita yang dimaksud surah *al-Aḥzâb* ayat 59, karena menurutnya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam surah *al-Aḥzâb* ayat 59. Dan Erma menyarankan bahwa

warna penutup aurat wanita dianjurkan bewarna hitam, warna yang tidak mencolok agar menghindari kain yang transparan.⁹

5. Istiqomah

Istiqomah berumur 30 tahun, pendidikan terakhir di Madrasah Aliyah ia mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar tiga tahun, adapun pengetahuannya tentang aurat sama halnya dengan pendapat responden sebelum-sebelumnya ia mengatakan bahwa wajib menutup aurat saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram maupun ke luar rumah untuk wanita muslimah. dan batasan aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Kemudian pemahamannya tentang surah *al-Ahzâb* ayat 59 bahwa ayat ini memerintahkan kepada para wanita muslimah apabila keluar rumah wajib menutup auratnya dengan jilbab ke seluruh tubuh, agar tidak mudah diganggu oleh laki-laki yang bukan mahram, Adapun apakah ayat ini memerintahkan cadar, ia berpendapat bahwa cadar bukanlah suatu kewajiban dalam ayat tersebut, akan tetapi sangat dianjurkan untuk memakai cadar khususnya yang mempunyai wajah cantik, namun menurutnya apabila wajahnya biasa-biasa saja cadar boleh saja untuk dipakai apabila memakainya lebih merasa nyaman dan aman. Dan ia berpendapat tidak memakai cadar bukanlah suatu dosa, dan memakai jilbab syar'i menurutnya sudah lebih dari cukup. Adapun ia juga mengaku bahwa ia memakai cadar sudah cukup lama saat ia masih berumur 16 tahun, dan memakai cadar sudah menjadi kebiasaannya.

⁹Wawancara dengan Erma, Banjarmasin, 10 Februari 2024.

Adapun bentuk penutup aurat berlandaskan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 menurutnya yang paling tepat yaitu memakai burqa, karena menurutnya walaupun sebelumnya ia berpendapat bahwa cadar bukanlah hal yang wajib, akan tetapi sangat dianjurkan dipakai apabila khawatir terjadi fitnah maka lebih baik menutup aurat secara keseluruhan, seperti halnya burqa menurutnya sangat dapat menghindari dari hal-hal buruk dari perlakuan laki-laki maka sangat pantas dijadikan contoh penutup aurat yang sempurna, adapun tentang warna penutup aurat ia lebih menganjurkan memakai warna hitam agar menghindari tabarruj.¹⁰

6. Laila Hayati

Laila Hayati usia 25 tahun, pendidikan terakhir di SMAN 1 Muara Teweh ia bekerja sebagai guru honorer di salah satu Tk Paud di Banjarmasin, sejak tahun 2022 akhir ia rutin mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl*, Pendapatnya tentang aurat yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi dengan menutup seluruh tubuh sesuai syari'at Islam kecuali wajah dan telapak tangan dan menurutnya hukumnya wajib bagi wanita muslimah menutup aurat saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, menurutnya seorang wanita muslimah dilarang menuruti hawa nafsunya dalam berpakaian seperti berpakaian ketat dan tembus pandang yang memperlihatkan lekuk tubuh.

Menurutnya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59 bahwa sangat jelas di ayat itu memerintahkan para wanita muslimah wajib menutup aurat, dan di ayat ini Laila berpendapat bahwa cadar tidak diperintahkan, menurutnya cukup pakai jilbab syar'i yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu ia

¹⁰Wawancara dengan Istiqomah, Banjarmasin, 8 Februari 2024.

berpendapat cadar bukanlah sesuatu yang wajib yaitu hanya disunnahkan, akan tetapi setiap wanita wajib menutup auratnya dan menurutnya pakai jilbab syar'i menurutnya sudah bagus.

Menurut Laila bentuk penutup aurat wanita yang tepat dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 adalah memakai jilbab, karena ia berpendapat bahwa *al-Aḥzâb* ayat 59 bukanlah perintah untuk bercadar akan tetapi hanya menutupi seluruh tubuh dengan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan, dan menurutnya ayat ini diperintahkan kepada istri-istri nabi dan istri orang mukmin, dan putri Nabi dan putri orang mukmin yaitu para wanita muslimah.

Menurut Laila waktu yang tepat untuk menutup aurat yaitu ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan ia berpendapat bahwa warna pakaian penutup aurat tidak ada ketentuannya, warnanya bebas akan tetapi perlu diperhatikan dalam berpakaian jangan memilih warna yang tembus pandang, dan ketat yaitu membentuk lekuk tubuh.¹¹

7. Mariani

Mariani seorang ibu rumah tangga berumur 30 tahun, pendidikan S1 Bahasa Indonesia di STKIP PGRI, Mariani mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar dua tahun, adapun tentang aurat wanita menurutnya apabila seorang wanita muslimah sudah mengalami haid atau baligh ia dituntut untuk wajib menutup auratnya, karena aurat wanita adalah bagian tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki sehingga tidak boleh dilihat kecuali laki-laki yang halal untuknya, seperti ayah, suami, anak laki-laki, saudara laki-laki dan

¹¹Wawancara dengan Laila Hayati, Banjarmasin, 18 Februari 2024.

kakek namun menurutnya itupun tidak terlalu dibebaskan dalam memperlihatkan aurat khusus kepada ayah, kakek, anak kandung laki-laki, dan saudara laki-laki. Kemudian menurutnya batasan aurat wanita di luar sholat yaitu saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram maupun di dalam sholat ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Kemudian pemahamannya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59, ia mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah agar wanita muslimah ketika hendak keluar rumah jika ada alasan darurat maka ia diwajibkan untuk menutup seluruh auratnya dengan jilbab agar mudah dikenali dan dibedakan dari ciri-ciri wanita kafir, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan maka dua hal tersebut hanyalah sesuatu yang biasa nampak jadi tidak wajib ditutup. Dan ia mengatakan bahwa ia meyakini maksud ayat ini menutupi seluruh tubuh dengan jilbab bukan berarti memerintahkan untuk memakai cadar, karena ia wajah adalah hal yang wajar untuk dinampakkan tanpa bertujuan untuk memperlihatkan kecantikan dan *tabarruj*.

Adapun bentuk penutup aurat wanita menurutnya yang tepat berlandaskan *al-Aḥzâb* ayat 59 adalah jilbab, karena menurut pendapatnya yang sebelumnya bahwa wajah hal yang biasa nampak, maka memakai jilbab syar'isudah lebih dari cukup. adapun mengenai warna penutup aurat ia lebih menganjurkan memakai pakaian warna hitam agar menghindari perhatian laki-laki dan menghindari dari kain yang tipis sehingga tembus pandang.¹²

¹²Wawancara dengan Mariani, Banjarmasin, 9 Februari 2024.

8. Nabila

Nabila berumur 25 tahun, pendidikan S1 jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes, ia mengikuti majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar enam bulan, menurutnya aurat adalah hal yang haram untuk dilihat dari anggota tubuh, oleh karena itu wajib aurat itu ditutup kecuali orang yang dihalalkan untuk melihat seperti suami, ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dari saudara laki-laki ayah dan ibu, kakek kandung serta ayah mertua. Adapun menurutnya tentang batasan aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan aurat laki-laki yaitu pusar sampai lutut.

Kemudian ia memahami bahwa surah *al-Aḥzâb* ayat 59 Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menutupi aurat dengan jilbab tujuannya untuk menjaga kehormatan di saat melakukan aktivitas di luar rumah, ia juga berpendapat bahwa di ayat ini tidak ada teras terang Allah memerintahkan untuk bercadar dan ia meyakini bahwa ayat ini bukan perintah untuk bercadar akan tetapi hanya memerintahkan untuk memakai jilbab syar'i. dan ia berpendapat bahwa hukum cadar adalah sunnah.

Kemudian menurutnya bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 adalah jilbab, menurutnya bentuk pakaian ini sudah memenuhi kriteria yang dimaksud ayat tersebut, kemudian ia berpendapat bahwa wanita muslimah diwajibkan tutup aurat saat sudah baligh dan menurutnya tidak

ada ketentuan khusus dalam warna penutup, asalkan longgar, dan tidak transparan.¹³

9. Norhamidah

Norhamidah merupakan seorang ibu rumah tangga berumur 30 tahun, pendidikan S1 Administrasi Negara di STIA Amuntai, ia mengikuti majelis ini sudah sekitar satu tahun lebih, menurut Norhamidah aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kain atau baju yang dipakai untuk menutup aurat tidak tembus pandang hingga terlihat lekuk tubuh, ia mengatakan bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya ketika sudah baligh dan saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Adapun pendapatnya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59 bahwa ayat ini memperkuat atas diwajibkannya menutup aurat ke seluruh tubuh dengan jilbab kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan cadar dia berkeyakinan bahwa ayat ini tidak memerintahkan untuk bercadar, akan tetapi cadar hanyalah hal yang di anjurkan.

Menurutnya bentuk penutup aurat wanita yang dimaksud dalam surah *al-Aḥzâb* ayat 59 yaitu memakai jilbab, karena menurutnya ini sudah memenuhi kriteria yang dimaksud oleh surah *al-Aḥzâb* ayat 59. Adapun ketentuan warna dalam menutup aurat menurutnya bebas asal tidak ketat dan transparan.¹⁴

10. Rani Anggraini

¹³Wawancara dengan Nabila, Banjarmasin, 7 Februari 2024.

¹⁴Wawancara dengan Norhamidah, Banjarmasin, 8 Februari 2024.

Rani Anggraini seorang ibu rumah tangga berumur 23 tahun, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Raudhatussuyubban, ia mengikuti majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar satu bulan, menurutnya menutup aurat itu wajib dan aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dalam menutup aurat yang baik tidak boleh memakai pakaian yang tembus pandang dan ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, tidak boleh memakai parfum secara berlebihan saat keluar rumah, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Menurutnya saat seorang muslimah sudah menutup aurat dengan baik, maka sebisa mungkin menghindari berbicara yang tidak baik, tidak berhias secara berlebihan saat di luar rumah dan tidak menyombongkan diri, dan ia mengatakan bahwa wanita muslimah diwajibkan menutup aurat pada saat sudah baligh, ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan ketika hendak keluar rumah.

Menurutnya surah *al-Ahzâb* ayat 59 memerintahkan pada para wanita muslimah untuk menutup aurat dengan jilbab ke seluruh tubuh, agar terjaga dari laki-laki yang berniat jahat, serta agar menjadi identitas wanita yang beriman, dan menurutnya dengan menutup aurat bisa menyelamatkan ayah dan suami dari api neraka karena dosa tidak menutup aurat. Dan di dalam ayat ini ia berkeyakinan bahwa diperintahkan hanya untuk menutup aurat dengan jilbab syar'i. menurutnya cadar hukumnya sunnah tetapi apabila menganggap cadar itu wajib maka tidak boleh lepas pasang cadar.

Menurutnya bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan ayat tersebut adalah memakai burqa, walaupun sebelumnya ia berkeyakinan cadar atau menutup wajah tidak diperintahkan dalam ayat tersebut Akan tetapi burqa menurutnya adalah

contoh pakaian yang tepat untuk kriteria yang dimaksud surah *al-Aḥzâb* ayat 59. Kemudian menurutnya wanita muslimah dianjurkan memakai pakaian warna hitam karena tidak transparan dan warnanya tidak mengundang perhatian laki-laki yang bukan mahram.¹⁵

11. Raihanah

Raihanah berumur 23 tahun, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, ia mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar tiga tahun, dan ia juga sering mengikuti majelis. Menurutnya menutup aurat wajib, aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, ia mengatakan bahwa bagi wanita untuk menjaga aurat di bagian lengan tangan karena sering tersingkap maka para wanita dianjurkan untuk memakai kaos tangan yang apabila lengan baju tersingkap maka aurat pada bagian itu akan tetap terjaga dengan adanya kaos tangan.

Tanggapannya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59, menurutnya ayat ini memerintahkan untuk menghulurkan jilbab agar menutup bagian dada dan untuk dijadikan identitas sebagai wanita mukmin, dan untuk mengurangi gangguan-gangguan luar yang sering terjadi. Menurutnya ayat ini diperintahkan kepada seluruh wanita muslimah ketika sudah baligh. Dalam ayat ini menurut Raihanah tidak memerintahkan untuk bercadar akan tetapi hanya menjelaskan agar memanjangkan jilbab. Sedangkan menurutnya hukum cadar berbeda lagi dasarnya dan ia berkeyakinan bahwa cadar hukumnya sunnah bisa jadi wajib apabila dikhawatirkan akan terjadi fitnah, tetapi apabila masih bisa menjaga aurat dan

¹⁵Wawancara dengan Rani Anggraini, Banjarmasin, 13 Februari 2024.

kehormatan yang ada di dalam diri maka tidak ada masalah apabila tidak memakai cadar.

Menurutnya jilbab adalah bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat tersebut terlepas dari tafsir dan *asbâbun nuzul* ayat tersebut, hanya memahami terjemah, maka menurutnya jilbab merupakan bentuk penutup aurat yang tepat yang dimaksud surah *al-Ahzâb* ayat 59.

Adapun ketentuan warna yang dipakai ia berpendapat bahwa dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna gelap atau hitam karena menurutnya pakaian Sayyidah Fatimah atau putri Rasulullah berwarna gelap atau hitam, tetapi menurutnya bisa saja menyesuaikan dengan dimana tempat tinggal, contohnya di Indonesia ada berbagai macam warna yang dipakai di negara ini, selama yang wajib sudah tertutup sempurna maka bagi Raihanah sah-sah saja memakai pakaian berwarna asal tetap menjaga bahannya apakah menerawang atau tidak.¹⁶

12. Rahma Handayani

Rahma Handayani berumur 25 tahun, pendidikan terakhir SMAN 1 Kurau, ia mengikuti majelis Muslimah *al-Batûl* sudah kurang lebih lima tahun. Ia juga mengikuti majelis lain selama satu tahun terakhir yang mana majelis tersebut juga di isi oleh ustadzah Syarifah Firdaus bin syekh Abu Bakar, adapun pengetahuannya tentang aurat wanita menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun apabila di khawatirkan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, maka menutup wajah diwajibkan bagi wanita, karena menurutnya wajah wanita yang cantik dapat menimbulkan godaan bagi laki-laki yang yang bukan

¹⁶Wawancara dengan Raihanah, Banjarmasin, 10 Februari 2024.

mahram. Menurutnya wanita muslimah diwajibkan menutup aurat pada saat sudah baligh dan berakal, ketika hendak keluar rumah dan saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram.

Adapun pemahamannya dalam surah *al-Aḥzâb* ayat 59, menurutnya ayat ini memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk menutup auratnya ke seluruh tubuh dengan jilbab, seluruh tubuh yang ia maksud yaitu termasuk wajah saat keluar rumah, ia mengatakan bahwa ayat ini turun pada saat istri Rasulullah hendak keluar rumah karena hajat tertentu seperti buang air besar, karena zaman dulu tidak ada toilet dan pada saat itu wanita budak dan wanita beriman belum bisa dibedakan perbedaannya, jadi agar tidak diganggu maka turunlah ayat ini sebagai perintah wajibnya menutup seluruh tubuh dengan jilbab agar bisa dikenali sebagai wanita yang beriman dan tidak diganggu oleh laki-laki, menurutnya ayat ini termasuk memerintahkan untuk bercadar apabila khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan karena terlalu cantik. Namun apabila sebagian orang menganggap ayat ini bukan termasuk perintah bercadar baginya bukanlah hal yang berdosa karena semua ulama mempunyai alasan masing-masing, dan menurutnya orang-orang terserah mau mengambil pendapat yang mana.

Sesuai dengan pendapatnya tersebut bagi Rahma bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 adalah memakai burqa, karena menutupi seluruh tubuh, dan tidak memakai warna yang mencolok, sangat jauh dari menunjukkan aurat, dan menurutnya warna penutup aurat yang di anjurkan bagi wanita muslimah yaitu warna gelap yaitu hitam.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Rahma Handayani, Banjarmasin, 14 Februari 2024.

13. Salwa

Salwa berumur 15 tahun, pendidikan di SMPN 26 Banjarmasin, ia merupakan salah satu jama'ah termuda di majelis ini, ia aktif mengikuti majelis ini sekitar satu tahun, adapun pengetahuannya tentang aurat yaitu anggota tubuh yang hukumnya wajib ditutup sesuai dengan syari'at islam, menurutnya aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan dalam menutup aurat bervariasi di berbagai mazhab akan tetapi mempunyai prinsip yang sama yaitu menjaga kehormatan dan kesucian.

Adapun pemahamannya tentang surah *al-Ahzâb* ayat 59 tentang cara menutup aurat ia berpendapat bahwa ayat ini perintah menutup aurat dengan jilbab bagi wanita muslimah, agar mudah dikenal sebagai wanita yang beriman sehingga terhindar dari gangguan dari laki-laki yang bukan mahram, ia juga berpendapat bahwa dalam ayat ini menutup wajah dengan cadar tidak disebutkan secara terus terang, menurutnya umumnya yang dimaksud dari terjemahan ayat ini ialah penutup yang lebih umum untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan ia berpendapat bahwa hukum cadar yaitu sunnah, sangat di anjurkan jika takut terjadi fitnah. Adapun menurutnya wanita diwajibkan menutup aurat ketika sudah baligh, ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram dan ketika keluar rumah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menurutnya dalam ayat ini bukanlah perintah bercadar secara terus terang akan tetapi perintah untuk menutupi seluruh tubuh dengan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan, dan ia meyakini hukum cadar adalah sunnah. Walaupun demikian disaat penulis menunjukkan

contoh gambar bentuk penutup aurat wanita, menurutnya memakai burqa adalah sesuai dengan yang dimaksud surah *al-Aḥzâb* ayat 59, menurutnya memakai burqa sangatlah tepat dibandingkan bentuk penutup aurat yang lain, akan tetapi ia berkeyakinan bahwa hukum menutup wajah dengan cadar ataupun burqa hanya sunnah yaitu hal yang lebih dianjurkan bukan berarti diwajibkan. Dan dalam ketentuan warna penutup aurat wanita menurutnya warna hitam lebih baik untuk dipakai wanita muslimah karena tidak menerawang dan mencolok.¹⁸

14. Siti Rahmah

Siti Rahmah berumur 30 tahun, pendidikan S1 di STKIP PGRI, ia mengikuti majelis Muslimah *al-Batûl* sudah sekitar empat bulan lebih, ia menjelaskan bahwa aurat adalah anggota tubuh yang membuat malu untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram dan bisa mengakibatkan banyak kejahatan dari pikiran laki-laki apabila tidak ditutup. oleh karena itu menurutnya aurat wajib ditutup untuk menjaga kehormatan. Batasan aurat wanita menurutnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, menurutnya wanita diwajibkan menutup aurat ketika sudah baligh, saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan ketika keluar rumah.

Adapun dalam memahami surah *al-Aḥzâb* ayat 59, ia mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan para wanita muslimah untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Adapun menurut yang ia yakini seluruh tubuh yang dimaksud ayat ini bukan termasuk wajah dan telapak tangan, dan ia berpendapat bahwa ayat ini bukan termasuk memerintahkan bercadar, namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa

¹⁸ Wawancara dengan Salwa, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

ayat ini memerintahkan untuk bercadar, dan ia berpendapat bahwa hukum cadar yaitu sunnah.

Dapat disimpulkan bahwa menurutnya aurat wanita ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan di dalam surah *al-Aḥzâb* ayat 59 hanya memerintahkan untuk memakai jilbab syar'i bukan untuk bercadar. Adapun menurut Siti kriteria bentuk penutup aurat wanita yang paling tepat yang dimaksud surah *al-Aḥzâb* ayat 59 adalah memakai jilbab, karena menurutnya bentuk penutup aurat tersebut pakaiannya menutup seluruh tubuh, tidak transparan dan tidak ketat. Kemudian warna penutup aurat menurutnya bebas asal tidak ketat dan transparan.¹⁹

15. Sri Hartati

Sri berumur 39 tahun, pendidikan SLTP ia mengikuti kajian majelis Muslimah *al-Batûl* sudah cukup lama yaitu sekitar sepuluh tahun, sesekali ia juga mengikuti beberapa kajian majelis yang lain. Pengertian aurat menurutnya adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi khususnya bagi wanita muslimah yang sudah baligh, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, seluruh tubuh juga termasuk kedua kaki wajib ditutupi, karena masih banyaknya wanita muslimah yang belum menutupi aurat kakinya.

Pemahamannya tentang surah *al-Aḥzâb* ayat 59, bahwa ayat ini adalah perintah untuk wanita muslimah agar menutup aurat yaitu dengan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, agar pada saat keluar rumah tidak diganggu oleh laki-laki dan menurutnya dalam ayat ini masalah menutup wajah dengan cadar ulama beda-

¹⁹Wawancara dengan Siti Rahmah, Banjarmasin, 10 Februari 2024.

beda dalam menafsirkan, akan tetapi ia mengambil pendapat bahwa hukum cadar adalah sunnah dan ayat ini bukan termasuk perintah bercadar.

Menurut Sri bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan surah *al-Ahzâb* ayat 59 adalah memakai jilbab, karena menurutnya dengan menghulurkan jilbab tersebut sudah mencukupi syarat yang dimaksud ayat tersebut, yaitu menutupi seluruh tubuh, longgar dan tidak transparan, Adapun tentang warna yang dipakai ia menganjurkan agar memakai warna hitam, supaya tidak terlalu menarik perhatian laki-laki.²⁰

²⁰Wawancara dengan Sri Hartati, Banjarmasin, 20 Februari 2024.